



UNTUK DINAS

**P U T U S A N**

**Nomor 367/PID/2019/PT SMG**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PRANOWO Bin KASAN SAPARI;**  
Tempat lahir : Purworejo;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun /19 Februari 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Krandegan Rt. 003 Rw. 006  
Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh harian lepas;
2. Nama lengkap : **KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO;**  
Tempat lahir : Purworejo;  
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun /5 Juni 1971;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Krandegan Rt. 002 Rw. 002  
Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Dagang;
3. Nama lengkap : **ALI MURTADHO Bin EFENDI;**

Halaman 1 . Putusan.Nomor 367/PID/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Purworejo;

Umur/tanggal lahir : 55 Tahun /2 Juli 1964;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Krandegan Rt. 001 Rw. 001  
Kecamatan Bayan, Kabupaten  
Purworejo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS;

4. Nama lengkap : **BINARTO Bin NGADI WIRONO;**

Tempat lahir : Purworejo;

Umur/tanggal lahir : 59 Tahun/6 September 1959;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Krandegan Rt. 002 Rw. 006  
Kecamatan Bayan, Kabupaten  
Purworejo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa (Terdakwa I. PRANOWO Bin KASAN SAPARI ,  
Terdakwa II. KHUSEN BIN MARTO DIMEJO, Terdakwa III. ALI  
MURTADHO Bin EFENDI, Terdakwa IV. BINARTO BIN NGADI  
WIRONO) masing-masing ditahan oleh :

Terdakwa I :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;

Halaman 2 . Putusan.Nomor 367/PID/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 14 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;

## Terdakwa II :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 14 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;

## Terdakwa III :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2019;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 14 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;

Terdakwa IV :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 14 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Purworejo dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 10 Oktober 2019 Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pwr dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Juli 2019 No. Reg Perk. PDM-06/PREJO/Ep..2/07/2019 sebagai berikut ;

**KESATU:**

Bahwa iaTerdakwa I. PRANOWO Bin KASAN SAPARI, Terdakwa II. KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO, Terdakwa III. ALI MURTADHO Bin EFENDI dan Terdakwa IV. BINARTO Bin NGADI WIRONO pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di rumah kosong di Desa Krandegan Rt 003 Rw 006 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo atau setidaknya



tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, ***dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada mulanya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar jam 12.20 WIB, Terdakwa IV. BINARTO Bin NGADI WIRONO sedang duduk-duduk di pos Kamling di lingkungan Desa Krandegan, kemudian datang Terdakwa III. ALI MURTADHO Bin EFENDI yang ikut duduk-duduk di pos kamling tersebut. Tidak lama kemudian, datang Terdakwal. PRANOWO Bin KASAN SAPARI dan Terdakwa II. KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO yang ikut duduk-duduk di pos Kamling. Sesaat kemudian, Terdakwa IV. BINARTO Bin NGADI WIRONO mengatakan “Yo...yooooo!!!” yang langsung dijawab oleh Terdakwal. PRANOWO Bin KASAN SAPARI “yoo”, kemudian para Terdakwa berjalan menuju sebuah rumah kosong di Desa Krandegan Rt 003 Rw 006 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo yang sering dipergunakan untuk melakukan permainan judi. Sesampainya di rumah tersebut, sudah ada 1 (satu) buah tikar plastik dan 1 (satu) set kartu remi warna merah. Kemudian karena 1 (satu) set kartu remi warna merah sudah jelek, sehingga para Terdakwa sepakat menggunakan 1 (set) kartu remi warna biru yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Selanjutnya para Terdakwa duduk melingkar di atas tikar dan memulai permainan kartu remi dengan cara terlebih dahulu para pemain meletakkan uang taruhan di tengah-tengah sesuai dengan kesepakatan yaitu masing-masing sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga total uang taruhan yang terletak di tengah-tengah adalah sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), kemudian salah satu pemain mengocok 1 (satu) set kartu remi tersebut dan membagikan kepada setiap pemain masing-masing sebanyak 7 (tujuh) lembar kartu, sedangkan sisanya di taruh di tengah-tengah. Selanjutnya salah satu pemain yang duduk di depan pengocok mengambil salah satu kartu dari tumpukan kartu sisa dan dibuka di tengah-tengah yang digunakan sebagai kartu joker, sedangkan sisa kartu akan diambil secara



bergantian oleh para pemain sebagai kartu jit. Kemudian permainan dimulai dari pengocok yang terlebih dahulu mengambil 1 (satu) kartu jit dan dilakukan secara terus secara bergilir, dimana pemain akan dinyatakan sebagai pemenang jika pemain dapat menyusun kartu yang dipegangnya secara seri atau parallel sehingga pemain tersebut dapat menutup kartu dengan tutupan atas dan mendapatkan uang taruhan sebagai hadiah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Apabila permainan sedang berlangsung dari atasnya pemain lawan telah membuang kartu yang berada di atas tika berurutan kemudian di antara pemain ada yang membutuhkan kartu yang telah dibuang tersebut untuk dicocokkan dengan kartu yang dipegangnya secara seri atau parallel, kemudian pemain tersebut menutup kartu dengan tutupan bawah maka pemain tersebut berhak mendapatkan uang taruhan yang ada di tengah sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Apabila dalam permainan tidak ada pemain yang menutup kartu hingga kartu jit habis maka dilakukan hitungan angka dan pemain dengan angka tertinggi dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan sebagai hadiah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Begitu seterusnya permainan dilanjutkan hingga uang taruhan habis, dan jika uang taruhan habis maka masing-masing pemain akan kembali meletakkan uang taruhan di tengah-tengah.

- Dalam permainan judi kartu remi tersebut kemungkinan mendapatkan keuntungan berdasarkan pada peruntungan belaka. Namun tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan judi dan pada saat ditanyakan mengenai ijin dari pejabat yang berwenang atas permainan tersebut para Terdakwa tidak dapat menunjukkannya.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa I. PRANOWO Bin KASAN SAPARI, Terdakwa II. KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO, Terdakwa III. ALI MURTADHO Bin EFENDI dan Terdakwa IV. BINARTO Bin NGADI WIRONO pada hari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di rumah kosong di Desa Krandegan Rt 003 Rw 006 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, **menggunakan kesempatan main judi**, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada mulanya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar jam 12.20 WIB, Terdakwa IV. BINARTO Bin NGADI WIRONO sedang duduk-duduk di pos Kamling di lingkungan Desa Krandegan, kemudian datang Terdakwa III. ALI MURTADHO Bin EFENDI yang ikut duduk-duduk di pos kamling tersebut. Tidak lama kemudian, datang Terdakwa I. PRANOWO Bin KASAN SAPARI dan Terdakwa II. KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO yang ikut duduk-duduk di pos Kamling. Sesaat kemudian, Terdakwa IV. BINARTO Bin NGADI WIRONO mengatakan "Yo...yooooo!!!" yang langsung dijawab oleh Terdakwa I. PRANOWO Bin KASAN SAPARI "yoo", kemudian para Terdakwa berjalan menuju sebuah rumah kosong di Desa Krandegan Rt 003 Rw 006 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo yang sering dipergunakan untuk melakukan permainan judi. Sesampainya di rumah tersebut, sudah ada 1 (satu) buah tikar plastik dan 1 (satu) set kartu remi warna merah. Kemudian karena 1 (satu) set kartu remi warna merah sudah jelek, sehingga para Terdakwa sepakat menggunakan 1 (set) kartu remi warna biru yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Selanjutnya para Terdakwa duduk melingkar di atas tikar dan memulai permainan kartu remi dengan cara terlebih dahulu para pemain meletakkan uang taruhan di tengah-tengah sesuai dengan kesepakatan yaitu masing-masing sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga total uang taruhan yang terletak di tengah-tengah adalah sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), kemudian salah satu pemain mengocok 1 (satu) set kartu remi tersebut dan membagikan kepada setiap pemain masing-masing sebanyak 7 (tujuh) lembar kartu, sedangkan sisanya di taruh di tengah-tengah. Selanjutnya salah satu pemain yang duduk di depan pengocok mengambil salah satu kartu dari tumpukan kartu sisa dan dibuka di tengah-tengah yang digunakan sebagai kartu joker, sedangkan sisa kartu akan diambil secara

Halaman 7 . Putusan.Nomor 367/PID/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



bergantian oleh para pemain sebagai kartu jit. Kemudian permainan dimulai dari pengocok yang terlebih dahulu mengambil 1 (satu) kartu jit dan dilakukan secara terus secara bergilir, dimana pemain akan dinyatakan sebagai pemenang jika pemain dapat menyusun kartu yang dipegangnya secara seri atau parallel sehingga pemain tersebut dapat menutup kartu dengan tutupan atas dan mendapatkan uang taruhan sebagai hadiah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Apabila permainan sedang berlangsung dari atasnya pemain lawan telah membuang kartu yang berada di atas tikar berurutan kemudian di antara pemain ada yang membutuhkan kartu yang telah dibuang tersebut untuk dicocokkan dengan kartu yang dipegangnya secara seri atau parallel, kemudian pemain tersebut menutup kartu dengan tutupan bawah maka pemain tersebut berhak mendapatkan uang taruhan yang ada di tengah sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Apabila dalam permainan tidak ada pemain yang menutup kartu hingga kartu jit habis maka dilakukan hitungan angka dan pemain dengan angka tertinggi dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan sebagai hadiah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Begitu seterusnya permainan dilanjutkan hingga uang taruhan habis, dan jika uang taruhan habis maka masing-masing pemain akan kembali meletakkan uang taruhan di tengah-tengah.

- Dalam permainan judi kartu remi tersebut kemungkinan mendapatkan keuntungan berdasarkan pada peruntungan belaka. Namun tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan judi dan pada saat ditanyakan mengenai ijin dari pejabat yang berwenang atas permainan tersebut para Terdakwa tidak dapat menunjukkannya.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke - 1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2019 Nomor: Reg.Perk. PDM-06/PREJO/Ep.2/07/2019, ParaTerdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I. **PRANOWO Bin KASAN SAPARI**,  
Terdakwa II **KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO**, Terdakwa III **ALI**





**MURTADHO Bin EFENDI** dan Terdakwa IV **BINARTO Bin NGADI WIRONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke - 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **PRANOWO Bin KASAN SAPARI**, Terdakwa II **KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO**, Terdakwa III **ALI MURTADHO Bin EFENDI** dan Terdakwa IV **BINARTO Bin NGADI WIRONO** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya para Terdakwa ditahan dengan perintah para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

**Dirampas untuk negara.**

- 1 (satu) set kartu remi warna merah berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar.
- 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar.
- 1 (satu) buah tikar plastic.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menghukum para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Purworejo telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Oktober 2019, Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pwr yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. PRANOWO Bin KASAN SAPARI**, **Terdakwa II. KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO**, **Terdakwa III .ALI MURTADHO Bin EFENDI** dan **Terdakwa IV. BINARTO Bin NGADI WIRONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303**



**KUHP**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara.
  - 1 (satu) set kartu remi warna merah berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar;
  - 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar;
  - 1 (satu) buah tikar plastik;  
Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Purworejo tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 15 Oktober 2019, sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor 84/Akta.Pid.B/2019/PN Pwr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa I. PRANOWO BIN KASAN SAPARI, Terdakwa II. KHUSEN BIN MARTO DIMEDJO, Terdakwa III. ALI MURTADHO BIN EFENDI dan Terdakwa IV. BINARTO BIN NGADI WIRONO, masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2019, sebagaimana tertera didalam Relaas Pemberitahuan permintaan banding, Nomor 84/Pid.B/2019 /PN Pwr , oleh Juru sita Pengadilan Negeri Purworejo ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal Purworejo, 21 Oktober 2019 telah mengajukan Memori banding dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 23 Oktober 2019 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa I. PRANOWO BIN KASAN SAPARI, Terdakwa II.



KHUSEN BIN MARTO DIMEDJO, Terdakwa III. ALI MURTADHO BIN EFENDI dan Terdakwa IV. BINARTO BIN NGADI WIRONO , masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2019 sebagaimana tertera didalam Relaas Penyerahan Memori banding Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pwr , oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Purworejo ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah , Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa (Terdakwa I. PRANOWO BIN KASAN SAPARI, Terdakwa II. KHUSEN BIN MARTO DIMEDJO, Terdakwa III. ALI MURTADHO BIN EFENDI dan Terdakwa IV. BINARTO BIN NGADI WIRONO, ) telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan Relaas untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 17 Oktober 2019, oleh Juru sita Pengadilan Negeri Purworejo;

Membaca, Berita acara tidak mempelajari berkas perkara Nomor: 84/Pid.B/2019/PN Pwr, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Purworejo, yang isinya sebagai berikut: pada hari Jum'at pada tanggal 25 Oktober 2019, saya Panitera Pengadilan Negeri Purworejo, menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum, terhitung 7 (tujuh) hari kalender sejak setelah pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara tertanggal 17 Oktober 2019, yang mana Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 15 Oktober 2019, ternyata Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas yang dimohonkan banding tersebut dalam perkara pidana Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pwr atas nama Pranowo Bin Kasan Sapari dkk;

Membaca, Berita acara tidak mempelajari berkas perkara Nomor: 84/Pid.B/2019/PN Pwr, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Purworejo, yang isinya sebagai berikut: pada hari Jum'at pada tanggal 25 Oktober 2019, saya Panitera Pengadilan Negeri Purworejo, menerangkan bahwa terhitung 7 (tujuh) hari kalender sejak setelah pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara tertanggal 17 Oktober 2019, yang mana Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 15 Oktober 2019, ternyata Terdakwa I. Pranowo Bin Kasan Sapari tersebut diatas tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas yang dimohonkan banding tersebut dalam perkara pidana Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pwr atas nama Pranowo Bin Kasan Sapari dkk;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Berita acara tidak mempelajari berkas perkara Nomor: 84/Pid.B/2019/PN Pwr, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Purworejo, yang isinya sebagai berikut: pada hari Jum'at pada tanggal 25 Oktober 2019, saya Panitera Pengadilan Negeri Purworejo, menerangkan bahwa terhitung 7 (tujuh) hari kalender sejak setelah pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara tertanggal 17 Oktober 2019, yang mana Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 15 Oktober 2019, ternyata Terdakwa II. Khusein Bin Dimejo tersebut diatas tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas yang dimohonkan banding tersebut dalam perkara pidana Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pwr atas nama Pranowo Bin Kasan Sapari dkk;

Membaca, Berita acara tidak mempelajari berkas perkara Nomor: 84/Pid.B/2019/PN Pwr, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Purworejo, yang isinya sebagai berikut: pada hari Jum'at pada tanggal 25 Oktober 2019, saya Panitera Pengadilan Negeri Purworejo, menerangkan bahwa terhitung 7 (tujuh) hari kalender sejak setelah pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara tertanggal 17 Oktober 2019, yang mana Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 15 Oktober 2019, ternyata Terdakwa III. Ali Murtadho Bin Efensi tersebut diatas tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas yang dimohonkan banding tersebut dalam perkara pidana Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pwr atas nama Pranowo Bin Kasan Sapari dkk;

Membaca, Berita acara tidak mempelajari berkas perkara Nomor: 84/Pid.B/2019/PN Pwr, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Purworejo, yang isinya sebagai berikut: pada hari Jum'at pada tanggal 25 Oktober 2019, saya Panitera Pengadilan Negeri Purworejo, menerangkan bahwa terhitung 7 (tujuh) hari kalender sejak setelah pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara tertanggal 17 Oktober 2019, yang mana Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 15 Oktober 2019, ternyata Terdakwa IV. Binarto Bin Ngadi Wirono tersebut diatas tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas yang dimohonkan



banding tersebut dalam perkara pidana Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pwr atas nama Pranowo Bin Kasan Sapari dkk;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam permintaan bandingnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan peradilan tingkat pertama pada diri Para Terdakwa belum memadai bila dilihat dari segi edukatif, preventif, konektif maupun represif dan bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada bulan ramadhan yang seharusnya tidak dilakukan untuk menghormati umat islam;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pwr tanggal 10 Oktober 2019 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP, dimana Para Terdakwa telah bersama-sama melakukan permainan kartu remi dengan taruhan uang Rp.20.000,- ( dua puluh ribu rupiah) serta sebagai pemenangnya jika dapat menyusun kartu yang dipegangnya secara seri atau pararel dan untuk dapat menang sifatnya hanya untung-untungan dan Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tanpa ijin dari berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;





Menimbang, bahwa akan tetapi khusus mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah terlalu ringan dengan pertimbangan bahwa Para Terdakwa yang semula duduk –duduk di Pos kampling kemudian sepakat untuk bermain judi remi yang selanjutnya menuju rumah kosong dimana didalam rumah tersebut sudah tersedia tikar yang sudah siap yang diatasnya juga telah ada kartu remi, sehingga dapat diartikan dengan sudah tersedianya tikar yang telah tergelar beserta kartu remi diatasnya maka dapat diartikan bahwa bahwa di rumah kosong tersebut sudah biasa untuk tempat bermain judi remi, sehingga pidana yang dijatuhkan haruslah juga bisa menjadikan pembelajaran bagi masyarakat sekitar agar tidak melakukan permainan judi, disamping itu permainan judi tersebut dilakukan pada bulan ramadhan, dimana seharusnya Para Terdakwa yang beragama Islam menghormati ibadah puasa dan tidak melakukan perbuatan yang tercela:

Menimbang, bahwa berdsasrkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, kiranya cukup adil apabila Para Terdakwa dihukum sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersbut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor84/Pid.B/2019/PN Pwr tanggal 10 Oktober 2019 haruslah di rubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Para Terdakwa di dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Para Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam peradilan tingkat banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang lain yang bersangkutan ;





**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pwr tanggal 10 Oktober 2019 , sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan **Terdakwa I. PRANOWO Bin KASAN SAPARI, Terdakwa II. KHUSEN Bin MARTO DIMEDJO, Terdakwa III .ALI MURTADHO Bin EFENDI dan Terdakwa IV. BINARTO Bin NGADI WIRONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - Uang tunai sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara.
    - 1 (satu) set kartu remi warna merah berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar;
    - 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar;
    - 1 (satu) buah tikar plastik;Dimusnahkan.
  6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding, masing-masing ditetapkan sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Nopember 2019, oleh Kami **Dina Krisnayati, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis dengan **H. Arifin, S.H.,M.M** dan **Prasetyo Ibnu Asmara, S.H.,M.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 30 Oktober 2019, Nomor 367/PID/2019/PT SMG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota serta dibantu oleh **Budi Harsoyo, S.H.** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota ,

ttd

**H. Arifin, S.H.,M.M**

ttd

**Prasetyo Ibnu Asmara, S.H.,M.H**

Hakim Ketua ,

ttd

**Dina Krisnayati, S.H**

Panitera Pengganti ,

ttd

**Budi Harsoyo, S.H**

Halaman 16 . Putusan.Nomor 367/PID/2019/PT SMG

